

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA
PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN
HOMOLOGASI) OLEH MAHKAMAH AGUNG
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

**Achmad Mubarak, Okki Oktaviandi, Yoga Arys Yanuary, Yuddy Jayusman
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email: Oktaviandi1993@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum perlindungan hukum terhadap kreditur pada pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) oleh Mahkamah Agung dengan mengambil contoh kasus nasabah Asuransi Jiwa Kresna . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pada pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) oleh Mahkamah Agung. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengajuan permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna harus melalui OJK untuk pengajuan permohonan PKPU ulang. Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 telah membatalkan perdamaian (Homologasi) PKPU dapat kiranya untuk dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Kata Kunci : PKPU, OJK , Homologasi, Kreditur, Debitur

ABSTRACT

The legal basis for the legal protection of creditors in the peace agreement (homologation) by the Supreme Court by taking the case of the Kresna Life Insurance customer as an example. This study seeks to answer how the legal protection of creditors in the peace agreement (homologation) by the Supreme Court? The type of research used is normative legal research, which is research conducted on applicable legal regulations. In this case, the research is to run by starting from research on secondary data. The results of this study concluded that the submission of a PKPU application to PT. Kresna Life Insurance must go through the OJK to apply for a PKPU again. The Supreme Court Number 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 has made PKPU reconciliation (Homologation) possible for legal remedies for Judicial Review (PK).

Keywords: PKPU, OJK, Homologation, Creditors

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus.¹ Perusahaan dapat mengembangkan kegiatan usahanya apabila didukung dengan modal yang cukup. Modal dapat diperoleh dengan memakai modal maupun melakukan pinjaman dari pihak lain sebagai cara untuk menolong perusahaannya meningkatkan usahanya dan keuntungan yang didapatkan baik dari sisi waktu maupun dari sisi jumlah.² Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi.³ Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴ Perasuransian adalah istilah hukum (*legalterm*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian.

Perkembangan zaman membuat semua bidang kehidupan membuat berbagai strategi agar bisa bertahan dan bersaing dengan keadaan. Meningkatkan kemampuan merupakan salah satu strategi untuk dapat bertahan dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, termasuk pada perusahaan asuransi. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala tindakan warga masyarakatnya berdasarkan hukum positif (*Ius Constitutum*) telah memberikan tugas dan wewenang khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk kegiatan Perasuransian.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.⁵ Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan memiliki alasan antara lain makin kompleks dan beragamnya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan perkembangan globalisasi industri keuangan. Prinsipnya, Otoritas Jasa Keuangan agar pengawasan itu menjadi terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah dan efisien sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi optimal dan efektif. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas disektor keuangan berwenang dalam menentukan keberlangsungan perusahaan asuransi, apabila

¹DijanWidijowati, HukumDagang, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm. 15.

²Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 34.

³ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal 1 ayat (1)

⁴ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal 1 ayat (6)

⁵ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal 1 ayat (35)

dalam pengawasannya perusahaan asuransi melakukan kesalahan, kelalaian dan memberi dampak kerugian terhadap pemegang polis asuransi maka Otoritas Jasa Keuangan dapat membatasi atau mengurangi usaha perasuransian yang bermasalah demi menghindari kerugian yang akan dialami oleh pemegang polis. Dalam praktiknya, debitur atau perusahaan asuransi terkadang tidak bertanggung jawab dan lalai dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar polis asuransi kepada kreditur atau pemegang polis. Kelalaian debitur itu terkadang disebabkan oleh faktor kesengajaan (ketidakmauan) atau faktor keterpaksaan (ketidakmampuan). Untuk menyelesaikan persoalan tersebut terdapat 2 (dua) cara penyelesaian yaitu melalui penundaan pembayaran dan kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan dan membicarakan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Dengan demikian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium.⁶ Pemegang polis atau kreditur sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam perjanjian seringkali tidak mengetahui sistematis dan cara penyelesaian masalah dalam asuransi sehingga menyebabkan proses penyelesaian masalah memakan waktu lama dan berdampak pada kerugian. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi adalah masalah likuiditas yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna yang terus menunda pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo.

Berkaitan dengan permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo tersebut, salah satu nasabah selaku pemegang polis asuransi telah menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang tidak dijawab oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu beberapa bulan. Kemudian pemegang polis asuransi yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang pada putusannya telah mengabulkan permohonan PKPU sementara dan pada prosesnya telah mencapai putusan akhir yaitu jalur perdamaian (*accordo*). Akan tetapi dari pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna mengajukan banding terhadap putusan pengadilan niaga tersebut kepada Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Penulis kali ini akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap

⁶ Zainal Asikin. (2018). Hukum Kepailitan (Cetakan Pertama). Mataram: Pustaka Bangsa, hlm.147-148.

kreditur pada pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) oleh Mahkamah Agung (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 k/ptd.sus-pailit/2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka akan dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:
Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pada pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) oleh Mahkamah Agung?

C. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian dapat disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan penelitian dan tata cara untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder.

D. Tinjauan Pustaka

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan dan membicarakan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitor dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian dalam tahapan PKPU ini merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut debitor akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada kreditur.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan istilah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka

pengadilan.

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, dari gugatan perdata enam orang nasabah Asuransi Jiwa Kresna yang sebelumnya menang, karena majelis hakim menjatuhkan putusan PKPU Sementara untuk C pada 10 Desember 2020. Setelah itu, terdapat Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 22 Januari 2021. Namun, pada 18 Februari 2021 terdapat Perjanjian Perdamaian (Homologasi) dalam putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Lewat putusan terbaru di tingkat kasasi ini, Asuransi Jiwa Kresna diputuskan kembali dalam keadaan semula sebelum adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan homologasi, karena seluruh Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini batal.

Sebelumnya permasalahan dimulai ketika PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat pada tanggal 20 Februari 2020 kepada seluruh nasabah untuk menunda pembayaran polis dari salah satu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang telah jatuh tempo dengan alasan untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah. Lalu PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat kedua kepada nasabah yang isinya menyatakan tentang terjadinya keadaan memaksa (*force Majeure*) yaitu sedang mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi dan memutuskan untuk memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo tersebut hingga 10 Februari 2021. Setelah itu pada tanggal 18 Juni 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat selanjutnya yang menyatakan bahwa akan membayar polis asuransi tahap pertama sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pembayaran yang dijanjikan kemudian di undur lagi pada surat berikutnya hingga tanggal 3 Agustus 2020. Hal ini membuat para nasabah selaku pemegang polis melaporkan PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas disektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian mengambil tindakan dengan memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna guna memastikan perusahaan membayarkan kewajibannya kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Berkaitan dengan permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo tersebut, salah satu nasabah selaku pemegang polis asuransi telah menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang tidak dijawab oleh OJK dalam kurun waktu beberapa bulan. Kemudian pada tanggal 18 November 2020 pemegang polis asuransi yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada OJK yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Asuransi

Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang pada putusannya telah mengabulkan permohonan PKPU sementara dan pada prosesnya telah mencapai putusan akhir yaitu jalur perdamaian (*accoord*).

Sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 18 Februari 2021, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi/Kreditur Lain melalui kuasanya berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2021, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 09 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., juncto Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga. Kemudian setelah mempelajari dan memeriksa secara saksama pertimbangan dan Putusan PKPU Sementara tanggal 10 Desember 2020 juncto Putusan PKPU Tetap tanggal 22 Januari 2021, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam perkara PKPU tersebut salah menerapkan hukum dengan beberapa alasannya. Kemudian karena kedua putusan yang menjadi dasar diajukannya permohonan homologasi dalam perkara ini *in casu* Putusan PKPU Sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2020 juncto Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt. PSt., tanggal 22 Januari 2021 adalah putusan yang salah maka seluruh putusan dalam perkara a quo menjadi cacat dan harus dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditur pada pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) oleh Mahkamah Agung.

Babak baru bagi nasabah Asuransi Jiwa Kresna setelah putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt. PSt., Majelis Agung membatalkan homologasi tersebut pada putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dengan alasan tidak adanya kewenangan (*legal standing*) dari para pemohon pailit untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam perkara a quo. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Ke Otoritas Jasa Keuangan”. Sehubungan dengan dialihkannya fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi dari Menteri Keuangan kepada OJK, termasuk terkait kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi kepada Pengadilan Niaga. Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait alasan pemohon dalam mengajukan

permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Pengadilan Niaga adalah karena pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada OJK yang tidak di jawab oleh OJK dalam kurun waktu beberapa bulan sehingga pemohon langsung mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pemohon beritikad baik mencari keadilan.

Dikabulkanya permohonan kasasi oleh Pemohon dalam hal ini pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna yang bunyinya membatalkan PKPU dan membatalkan Homologasi yang tertuang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, membuat para nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna menjadi dirugikan dan PKPU yang telah di putus oleh Majelesi Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi sia-sia. Dalam hal pengajuan PKPU diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Perasuransian menjelaskan bahwa Kreditur yaitu pemegang polis dapat menyampaikan permohonan kepailitan terhadap suatu perusahaan asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan ke pengadilan niaga. Dalam hal kreditur telah mengajukan permohonannya, OJK diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk dapat menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh Kreditur pemegang polis, dan dalam hal permohonan yang diajukan oleh Kreditur ditolak oleh OJK maka penolakan harus disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan atas permohonan pailit. Pada Pasal 52 ayat (1) menjelaskan perihal tata cara pengajuan permohonan PKPU oleh kreditur terhadap suatu perusahaan asuransi, pasal ini menyatakan bahwa kreditur yang berdasarkan penilaiannya atau kreditur yang memperkirakan bahwa perusahaan asuransi memenuhi persyaratan untuk dinyatakan dalam status PKPU sesuai dengan undang-undang dapat menyampaikan permohonannya tersebut kepada OJK agar OJK dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan kepada pengadilan niaga. Dalam pasal ini telah menyatakan secara jelas bahwa bagi kreditur yang ingin memohonkan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK yang kemudian OJK yang akan memohonkan PKPU tersebut kepada pengadilan niaga. Pada Pasal 52 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal pengajuan permohonan PKPU yang menjadi dasar permohonan adalah:

- 1) Kewenangan Pengadilan Niaga;
- 2) Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Kreditur yang berisi uraian yang jelas mengenai hak Kreidutr untuk mengajukan permohonan;
- 3) Alasan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diuraikan secara jelas dan rinci; dan
- 4) Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.

Pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Asuransi

Jiwa Kresna yang diajukan oleh nasabah pemegang polis kepada Pengadilan Niaga dalam putusan perkara nomor: 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. yaitu bahwa kreditur beritikad baik untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan PKPU kepada Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Ke Otoritas Jasa Keuangan”. Bahwa terdapat kekosongan hukum dalam proses pengajuan permohonan PKPU, dalam perkara perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Kresna, sehingga dapat diterapkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 51 jo Peraturan OJK Nomor.28/POJK.05/2015 yang mengatur kreditur mengajukan permohonan pailit kepada OJK untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga oleh karena aturan kepailitan itu selaras atau mutandis mutatis dengan aturan PKPU. Kemudian diterapkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh karena OJK adalah institusi Negara, lembaga Negara yang kedudukannya diatur oleh Undang-Undang. Dari segi Hukum Tata Negara OJK disebut sebagai koasi eksekutif, oleh karena itu terikat pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Dalam hal ini nasabah pemegang polis merupakan Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur yaitu PT. ASURANSI JIWA KRESNA tidak dapat melanjutkan membayar utangnya dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 223 UUK PKPU menyatakan bahwa “Dalam hal Debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)”.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita lihat bahwa pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Debitur dalam perkara ini adalah merupakan Perusahaan Asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life Insurance) yang merupakan Perusahaan Asuransi yang bergerak dibidang

bertanggung jawab, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (6) yaitu “Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa. Debitur dalam perkara ini adalah merupakan Perusahaan Asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna yang merupakan Perusahaan Asuransi yang bergerak dibidang pertanggung jawaban jiwa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa pengajuan permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna harus melalui OJK untuk pengajuan permohonan PKPU ulang. Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 telah membatalkan perdamaian (Homologasi) PKPU dapat kiranya untuk dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

F. Penutup

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap kreditur pada pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, melalui pengajuan permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna harus melalui OJK untuk pengajuan permohonan PKPU ulang. Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 telah membatalkan perdamaian (Homologasi) PKPU dapat kiranya untuk dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dari gugatan perdata enam orang nasabah Asuransi Jiwa Kresna yang sebelumnya menang, karena majelis hakim menjatuhkan putusan PKPU Sementara untuk C pada 10 Desember 2020. Setelah itu, terdapat Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 22 Januari 2021. Namun, pada 18 Februari 2021 terdapat Perjanjian Perdamaian (Homologasi) dalam putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. lewat putusan terbaru di tingkat kasasi ini, Asuransi Jiwa Kresna diputuskan kembali dalam keadaan semula sebelum adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan homologasi, karena seluruh Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini batal. Adapun hasil dari keputusan Mahkamah Agung tetap mempertimbangkan itikat baik kreditur untuk mendapatkan keadilan yang diharapkan oleh para nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna.

2. Saran

Dalam penyelesaian kasus sengketa hukum berkaitan dengan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari kreditur kepada asuransi swasta, pemerintah melalui OJK untuk lebih mengawasi dan mengevaluasi sehingga dalam proses pengajuan PKPU dapat berjalan secara maksimal. Pemerintah melalui OJK harus lebih responsive, transparan dan akuntabel dalam penyelesaian terkait pengajuan PKPU sehingga dapat menghindari adanya pihak yang dirugikan

Mekanisme terkait pengajuan PKPU baiknya menggunakan sistem

aplikasi sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dimonitoring dan dievaluasi secara langsung baik pihak debitur maupun kreditur.

Daftar Pustaka

- Anggraini, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.

- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).

- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 01006). EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudaran Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gucci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati,

- Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Dijan Widijowati, *HukumDagang*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012).
- Elsi Kartika Sari dan Adven di Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAK HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).

- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.

- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.

- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).

- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. *PT Niaga Swadaya*.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.

- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah

- Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zainal Asikin. (2018). *Hukum Kepailitan (Cetakan Pertama)*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).